

**PERNIKAHAN TANPA MAHAR TUNAI DAN IMPLIKASINYA
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

***MARRIAGE WITHOUT CASH DOWRY AND ITS IMPLICATIONS FROM
THE VIEW OF ISLAMIC LEGAL***

Nurjia Soamole^{1*}, Ali Zainal Abidin²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: nurjiasoamole@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam akad nikah menurut perspektif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan pernikahan tanpa pembayaran mahar secara tunai (mahar mu'ajjal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, mahar tidak termasuk sebagai rukun maupun syarat sahnya akad nikah, melainkan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah akad berlangsung. Oleh karena itu, pernikahan tetap dinyatakan sah meskipun mahar belum dibayarkan secara tunai, selama telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Temuan ini sejalan dengan pandangan jumbuh ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang menegaskan bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar belum diserahkan pada saat akad, dengan catatan mahar tersebut telah ditetapkan dan menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar Tunai, Implikasinya, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the position of dowry in a marriage contract from an Islamic legal perspective, particularly regarding the validity of a marriage without a cash dowry payment (mu'ajjal dowry). The results of the study indicate that in Islamic law, dowry is not included as a pillar or requirement for the validity of a marriage contract, but rather is a wife's right that must be fulfilled by the husband after the contract takes place. Therefore, a marriage is still considered valid even if the dowry has not been paid in cash, as long as the pillars and requirements of marriage have been fulfilled, namely the presence of a prospective husband, prospective wife, guardian, two witnesses, and ijab and qabul. This finding is in line with the views of the majority of scholars from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of thought who emphasize that a marriage contract remains valid even if the dowry has not been handed over at the time of the contract, provided that the dowry has been determined and it is the husband's obligation to fulfill it.

Keywords: Marriage, Cash Dowry, Implications, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Salah satu sunnatullah (hukum yang sah) yang Allah SWT tetapkan bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya dan saling melengkapi sebagai makhluk sosial adalah pernikahan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka hidup berdampingan, saling mencintai, dan memiliki keturunan dalam suatu hubungan yang telah diridhai-Nya. Dalam hal ini, pernikahan memiliki komponen spiritual yang kuat selain ikatan fisik. Sesuai dengan perintah Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad (saw), pernikahan menyediakan jalan bagi manusia untuk hidup rukun, sejahtera, dan bahagia.

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang bernilai sakral sebagai perjanjian kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi membangun kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukum perkawinan sebagai pedoman untuk menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.¹

Pernikahan juga dipandang sebagai salah satu elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi jalan mulia untuk memulai keluarga dan memiliki keturunan, pernikahan juga merupakan sarana untuk mencapai keutamaan dan memperkokoh keyakinan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menegaskan dan memperjelas bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh cinta, dan

penuh kasih sayang.³ Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang dilandasi rasa cinta dan ikatan yang kuat antar anggota keluarga.

Islam sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak wanita. Islam memberikan hak kepada wanita untuk mengelola urusan tertentu dan memiliki hak atas sesuatu. Pandangan ini sangat berbeda dengan kondisi pada zaman jahiliah, di mana wanita sering kali diperlakukan secara marginal dan dipandang tidak memiliki eksistensi dalam masyarakat. Namun, kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam hal ini dengan meningkatkan derajat wanita, salah satunya melalui pemberian hak kepada istri untuk menerima mahar dalam pernikahan.⁴

Mahar telah ada sejak lama jauh sebelum Islam. Dahulu, ayah mempelai wanita atau kerabat dekat dari pihak istrilah yang menerima mahar, alih-alih mempelai wanita itu sendiri. Pada masa itu, pernikahan diibaratkan seperti jual beli. Dalam konteks ini, pernikahan didefinisikan sebagai transaksi jual beli di mana pembelinya adalah seorang pria yang ingin menikahi sang gadis, dan pemilik propertinya adalah ayah atau kerabat dekat sang gadis. Mahar dipandang oleh para wali perempuan pada masa itu sebagai hadiah dan tanda terima kasih atas jasanya membesarkan dan merawat sang gadis.⁵ Karena mas kawin mempelai pria akan menjadi harta wali pihak wanita, maka hal ini disebut sebagai transaksi jual beli antara keluarga calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.

Secara historis, Islam datang membawa perubahan besar terhadap tatanan sosial yang sebelumnya menindas kaum perempuan. Pada masa jahiliah, perempuan sering diperlakukan

³Mahkama Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta MA, 2011), h.63.

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1397 H/ 1977 M), h. 156.

⁵Halimah B, "Konsep Mahar (*Maskawin*) Dalam *Tafsir Kontemporer*," (Al-Risalah, No.2 2017), h. 162.

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahar* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 13.

²UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

sebagai objek dan tidak memiliki hak dalam pernikahan, bahkan diwariskan layaknya harta benda. Islam kemudian hadir menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan setara di hadapan Allah SWT. Melalui sistem pernikahan yang diatur dalam syariat, perempuan memperoleh perlindungan, kehormatan, dan hak-hak yang jelas, termasuk hak atas mahar.⁶

Mahar memiliki posisi penting dalam Islam, bertujuan untuk memuliakan wanita dan menjamin hak-haknya. Mahar yang disepakati antara calon suami dan calon istri dapat berupa uang tunai maupun bentuk lainnya, yang diberikan dengan niat tulus dan penuh kerelaan. Kesepakatan ini dicantumkan secara eksplisit (*jelas*) dalam akad pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Qashash Ayat 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
تَمَنِيٍّ حِجْجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Terjemahannya:

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.

Islam, penghargaan dan pengabdian seorang pria kepada calon istrinya dilambangkan dengan mahar. Mahar berasal dari kata "hadiah" dan "mas kawin". Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai ungkapan cinta yang tulus. Menurut hukum Islam, mahar dapat berupa uang tunai, barang berharga, atau jasa. Pemberian mahar menunjukkan pengabdian seorang suami terhadap pernikahan dan

kewajiban moral serta materialnya kepada istrinya.⁷

Mahar merupakan kewajiban suami kepada istri yang dapat dibayar tunai atau dicicil dan menjadi hak penuh istri. Jika belum dibayar, mahar menjadi utang suami. Kesalahan penulisan jumlah mahar dalam akad tidak membatalkan pernikahan, karena mahar bukan rukun nikah. Besar mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan calon suami dan istri tanpa batasan tertentu.⁸

Pandangan hukum Islam, mahar memiliki kedudukan penting dalam akad nikah. Mahar merupakan salah satu hak seorang laki-laki terhadap istrinya, meskipun bukan termasuk salah satu rukun perkawinan. Mahar berfungsi sebagai bentuk penghormatan sekaligus jaminan moral bagi istri dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, suami tidak dapat menunda atau mengabaikan pemberian mahar tanpa alasan yang sah.

Namun dalam praktiknya, muncul fenomena pernikahan tanpa mahar tunai di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, mahar tidak diberikan secara langsung pada saat akad nikah, tetapi dijanjikan untuk diberikan kemudian hari, baik dalam bentuk barang, jasa, atau nilai tertentu. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama, terutama terkait dengan keabsahan akad serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak istri. Oleh karena itu, penting untuk meninjau fenomena tersebut berdasarkan prinsip hukum Islam.⁹

Fenomena pernikahan tanpa mahar tunai sering kali didorong oleh kondisi ekonomi calon suami yang belum stabil, atau oleh kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menunda pemberian mahar. Dalam konteks ini, masyarakat perlu memahami bahwa Islam

⁷Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2002), h. 211.

⁸Erizka Permata Sari, "Adakah Batasan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam?", Hukum Online, diakses melalui situs, <https://www.hukumonline.com>.

⁹Hasan, M. Ali. *Fiqh Munakahat "Hukum Perkawinan Islam"*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 57.

⁶Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 366.

memberikan keringanan selama tidak melanggar syariat dan tidak merugikan pihak istri. Akan tetapi, ketidakjelasan bentuk, nilai, atau waktu pemberian mahar dapat menimbulkan persoalan hukum dan etika, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Kemudian mengenai pernikahan tanpa mahar tunai menjadi penting untuk dilakukan pengkajian agar dapat memberikan penjelasan menyeluruh tentang pengertian mas kawin dalam Islam dan akibat jika tidak memberikannya secara langsung. Analisis terhadap hal ini Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan literatur hukum Islam dan memberikan masyarakat perspektif yang tepat tentang bagaimana pernikahan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.¹¹

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Bahasa Arab adalah asal kata "pernikahan", atau zawâj. Kata ini menyiratkan "pengumpulan dan tumpang tindih" atau, dengan kata lain, "kontrak dan hubungan seksual" sesuai makna aslinya. Secara teknis, pernikahan, juga dikenal sebagai zawâj, adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah SWT yang mengizinkan seorang pria untuk mendapatkan kenikmatan biologis dengan seorang wanita atau sebaliknya.¹²

Istilah "kawin" dalam bahasa Indonesia merujuk pada "membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual, atau bersetubuh." Istilah "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang dalam bahasa Indonesia berarti "berkumpul", "saling memasuki", dan merujuk pada hubungan seksual (wathâ').¹³

Secara bahasa, nikah berarti "persatuan" dan "percampuran". Hukum Islam mendefinisikan nikah sebagai kontrak yang

mengizinkan aktivitas seksual antara seorang pria dan wali seorang wanita. Nikah mengacu pada kontrak harfiah dan hubungan seksual simbolis.¹⁴

Menurut Ali Akbar, perkawinan juga dapat dipahami sebagai suatu cara yang diterima secara sosial bagi seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan tujuan menciptakan suatu unit sosial dan ekonomi yang langgeng (keluarga).¹⁵ Dari sudut pandang agama, pernikahan adalah adat istiadat yang dianjurkan oleh agama. Pernikahan merupakan kontrak yang sah, baik dari sudut pandang agama maupun hukum.

Menurut Mustaqim Galidhan, pernikahan didefinisikan dalam Al-Qur'an sebagai ikatan suami istri yang diikat oleh ijab Qabul, sebuah perjanjian yang kokoh antara dua insan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunah; ulama dhahiriyah berpendapat bahwa pernikahan adalah wajib; dan sebagian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pernikahan ada tiga: wajib bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sunah bagi mereka yang menginginkannya, dan boleh bagi mereka yang tidak benar-benar menginginkannya.¹⁶

a. Hukum Melakukan Pernikahan

1. Wajib

Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa jika seseorang mampu secara finansial dan khawatir berzina, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang wajibnya menikah: Q.S. An-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِيْفِ الدِّيْنِ لَا يَجْدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاَنْوَهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِوَلَا تُكْرَهُوْا فَتَيْتَكُمْ عَلٰى الْبِغَاۗءِ اِنْ اَرَدْتُمْ تَحْصِيْنَ لَتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

¹⁰Idem. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), h. 134.

¹¹Rahman, F. *Kajian Hukum Islam tentang Mahar dan Implementasinya* (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 101.

¹²Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), h. 5.

¹³Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Ciputat Press, 1999), h. 17.

¹⁴Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abduh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 13.

¹⁵Puteri Djakarta, *Makala Dalam Seminar Hukum Perkawinan*. (Djakarta Gunung Sahari, 1958), h. 31.

¹⁶Hanafi, Hasan. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Kairo: Dar al-Ma'arif. 1970), h. 12.

Terjemahannya :

Mereka yang tidak mampu menikah hendaknya tetap menjaga kesucian sampai Allah memberi mereka kesempatan melalui karunia-Nya. Jika kalian tahu bahwa para pembantu kalian baik, hendaknya kalian mencapai kesepakatan dengan mereka jika mereka menginginkan kemerdekaan. Berilah mereka sebagian dari kekayaan yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jika para pekerja perempuan kalian ingin tetap menjaga kesucian, janganlah memaksa mereka menjadi pelacur hanya agar kalian dapat menikmati kesenangan dunia ini. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun kepada orang-orang yang memaksa kalian.

2. Sunnah

Sunnah ditujukan bagi orang-orang yang sudah mapan secara finansial, namun mungkin karena masih cukup muda, mereka masih enggan berbuat zina.

3. Haram

Jika ia tidak mampu menafkahi istrinya dan melakukan hubungan seksual, maka hal itu hukumnya haram, kecuali jika ia telah berlaku jujur dan calon istrinya mengetahui dan menyetujuinya.

4. Makhruh

Makhruh adalah orang yang tidak punya banyak uang dan tidak mampu melakukan hubungan seksual, tetapi mereka tetap bisa menikah jika calon istrinya terbuka untuk itu.

5. Mubah

Istilah "mubah" menggambarkan seseorang yang terjebak di antara faktor-faktor yang mendukung pernikahan dan faktor-faktor yang menghambatnya.

b. Macam-Macam Pernikahan

Dalam Islam, ada empat macam pernikahan, yaitu sebagai berikut.¹⁷

1. Nikah Misyar

Dibandingkan dengan pernikahan tradisional, pernikahan misyar dilaksanakan dalam kondisi yang lebih akomodatif. Hak-hak istri, termasuk perumahan, nafkah, dan tanggung jawab lainnya, biasanya dapat ditunda dalam pernikahan misyar. Orang yang ingin menikah tetapi menghadapi tantangan, seperti keterbatasan finansial atau kondisi sosial yang rumit, seringkali memilih jenis pernikahan ini. Pernikahan semacam ini juga terjadi ketika salah satu pasangan tidak mampu menyediakan nafkah atau perumahan yang cukup, di antara kewajiban perkawinan adat lainnya.

2. Nikah Urfi

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di kantor catatan sipil atau lembaga resmi mana pun dikenal sebagai pernikahan urfi. Pernikahan ini hanya dapat diakui dengan persetujuan bersama antara pasangan dan masyarakat setempat. Pernikahan ini diterima secara sosial, tetapi seringkali tidak diakui secara hukum, terutama dalam hal warisan dan hak-hak lainnya.

3. Nikah Siri

Pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di kantor catatan sipil atau lembaga resmi lainnya dikenal sebagai pernikahan siri. Pernikahan ini seringkali dilakukan secara rahasia dan tanpa mengikuti protokol hukum yang berlaku. Karena kurangnya hak dan perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak terutama istri dalam hal nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya pernikahan siri seringkali menimbulkan perselisihan.

4. Nikah Kontrak

Pernikahan kontrak, terkadang disebut sebagai nikah mut'ah atau pernikahan sementara, adalah jenis pernikahan di mana seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk menikah selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa sudut pandang tentang praktik ini dalam Islam.

2. Mahar dalam Islam

Istilah Arab "mahar" merupakan bentuk masdar, atau bentuk abstrak, dari kata kerja "mahara-yahmurumahrān". Setelah diubah menjadi kata benda tunggal "al-mahr", istilah

¹⁷Kumparan, *Macam-Macam Pernikahan Dalam Islam Diakses Melalui Situs* <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-macam-macam-pernikahan-dalam-islam-beserta-penjelasan-nya-22BwbFQDJ0g>

ini kini dikenal sebagai "mahar" dalam bahasa Indonesia. Mahar sering dikaitkan dengan mahar karena tradisi membayar mahar seringkali melibatkan penggunaan emas.

Secara etimologi, "mas kawin" berarti "mahar". Secara terminologi, "mas kawin" adalah hadiah wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan, dengan tujuan menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Selain itu, calon suami wajib memberikan hadiah kepada calon istrinya, baik berupa barang maupun jasa.¹⁸

Selain "mas kawin", para ulama fikih juga menggunakan istilah seperti "sadaqah", "ni'mah", dan "fari'dah" untuk menyebut hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan secara rinci bentuk, sifat, jumlah, atau besaran mahar; namun, pemberian ini diwajibkan oleh hukum.¹⁹

Seorang suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dan berdosa jika tidak menunaikannya. Mahar dianjurkan disebutkan dan diserahkan saat akad. Jika mahar yang disepakati belum dibayar dan istri belum digauli, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i istri berhak memilih melanjutkan atau membatalkan pernikahan, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah pernikahan tetap sah, namun istri boleh menolak melayani suami sampai mahar dilunasi.

Pemberian mahar mencerminkan penghormatan terhadap wanita sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati dalam pernikahan. Adapun dasar hukum mengenai mahar, antara lain :

Allah SWT QS. An-Nisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahannya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai bentuk pemberian dengan tulus ikhlas. Namun, jika mereka dengan rela hati memberikan sebagian dari (mahar) itu kepada

kamu, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dalam Firman Yang Lain : QS. An-Nisa Ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

Dan dihalalkan bagimu untuk menikahi perempuanselain yang telah disebutkan sebelumnya, asalkan melalui pernikahan yang sah dengan memberikan harta (mahar) dan bukan untuk tujuan zina. Sebagai balasan atas hubungan yang kamu jalani dengan mereka, berikanlah mahar mereka secara penuh dan bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan.

Dalam Firman Yang Lain : QS. An-Nisa Ayat 25.

فَإِنْ كُحُّوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْ

Terjemahan:

Karena itu, nikahkanlah mereka dengan izin tuan-tuan mereka dan berikanlah mereka mas kawin yang layak.

Dalam Firman Yang Lain : QS. Al-Baqarah [2]: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ

Terjemahan:

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya.

Hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

Artinya:

Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id, bahwa Hammad menyampaikan riwayat dari Tsabit, yang bersumber dari Syu'aib bin Al-Habhab, dari Anas bin Malik. Ia berkata: "Rasulullah

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta, Kencana, 2010), h. 84.

¹⁹Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat* ". (Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. V, No. 1 2024), h. 59.

membebasikan Shafiyah dari perbudakan dan menjadikan pembebasan tersebut sebagai mahar untuknya.²⁰

Mahar adalah hak sepenuhnya milik mempelai perempuan, yang bebas untuk membelanjakan atau menggunakannya sesuai keinginannya, tanpa perlu persetujuan suaminya terlebih dahulu. Suami tidak diperbolehkan menggunakan mahar tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Pemberian mahar, dijelaskan dalam firman Allah SWT dan perintah Nabi, merupakan ketentuan yang disyariatkan dalam Islam sebagai upaya untuk menghormati dan mengangkat harkat serta martabat istri. Hal ini sangat kontras dengan kondisi pada zaman Jahiliyah, dimana perempuan sering dipandang rendah dan tidak dihargai

3. Teori Hukum Islam Terhadap Akad dan Mahar

Dalam ushul fiqh, akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam pernikahan, akad nikah merupakan perjanjian sah antara suami dan istri yang melahirkan konsekuensi hukum seperti nafkah, waris, dan mahar. Para ulama menegaskan bahwa mahar bukan rukun akad, melainkan akibat hukum, sehingga akad tetap sah tanpa penyebutan mahar, namun mahar tetap wajib diberikan sebagai hak istri.²¹

Empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa mahar bukan syarat sah nikah, tetapi konsekuensi akad, sehingga istri tetap berhak atas mahar mitsl meski tidak ditentukan. Fiqh kontemporer menegaskan perlindungan hak perempuan dan menolak nikah tanpa mahar. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 KHI dan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang memaknai mahar sebagai

simbol tanggung jawab dan penghormatan kepada istri.²²

Secara fiqh, mahar dapat berupa harta atau jasa, dibayar tunai (mu'ajjal) atau ditangguhkan (mu'akhkhar) sesuai kesepakatan. Mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkannya dengan prinsip kemudahan dan keadilan agar tidak memberatkan namun tetap menjamin hak istri.²³

4. Batasan Pembayaran Mahar menurut Empat Mazhab

1) Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, mahar minimal ditetapkan sebesar sepuluh dirham sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan. Mahar tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol pemuliaan dan kesakralan dalam akad pernikahan.²⁴

Menurut mazhab Hanafiyah, mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan bernilai ekonomi (mal mutaqaawam), serta tidak dilarang syariat, agar dapat memberi kemashlahatan nyata bagi perempuan.²⁵

Mazhab Hanafi menetapkan bahwa patokan nilai mahar adalah saat akad. Jika nilainya turun setelah akad, suami tidak wajib menambahnya. Namun, jika saat akad nilainya masih di bawah batas minimal sepuluh dirham, suami tetap wajib mencukupi kekurangannya meskipun kemudian nilainya naik.²⁶

Menurut mazhab Hanafi, jika mahar tidak ditentukan saat akad nikah (tafwidh nikah), maka perempuan tetap berhak menerima

²²Yusuf Al-Qaradawi, *Nikah dalam Islam: Panduan Ibadah dan Akhlak*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h.120–122.

²³Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid IX. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.190.

²⁴Al-Kâsânî, 'Ala'uddin. *Badâ'i' al-Shanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'*, Juz 2. (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1986, h. 275–276.

²⁵Ibn 'Âbidîn, Muhammad. *Hâsiyah Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, Juz 3. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), h. 6–7.

²⁶Al-Marghinânî, Burhânuddin. *Al-Hidâyah Syarh Bidâyah al-Mubtadi'*, Juz 2. (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 2000), h. 43–44.

²⁰Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H, Juz 5), h. 196.

²¹Abd al-Rahman Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Jilid IV. (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), h.24.

mahar mitsil, yaitu mahar yang disesuaikan dengan perempuan sekelasnya, sehingga haknya tetap terlindungi.²⁷

Pandangan Mazhab Hanafi menegaskan bahwa batas minimal mahar berfungsi menjaga keadilan, melindungi kehormatan perempuan, serta menunjukkan kesungguhan calon suami dalam membangun keluarga yang sah menurut syariat.²⁸

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menetapkan mahar minimal tiga dirham untuk menjaga kehormatan perempuan dan menunjukkan keseriusan serta tanggung jawab laki-laki dalam pernikahan, tanpa bermaksud memberatkan.²⁹

Ulama Maliki menegaskan bahwa mahar harus berupa harta yang jelas, bernilai, dan dapat dimanfaatkan. Mahar yang tidak bernilai atau tidak dapat diserahterimakan tidak sah, karena mahar dimaksudkan untuk menjamin hak dan kemaslahatan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.³⁰

Mazhab Maliki menetapkan bahwa mahar tidak boleh kurang dari tiga dirham. Jika kurang, suami wajib menyempurnakannya agar sesuai syariat demi melindungi hak perempuan.³¹

Jika suami telah melakukan hubungan badan (dukhūl), maka akad nikah dianggap sempurna dan mahar wajib dibayar penuh. Jika mahar yang disepakati kurang dari batas minimal, maka wajib ditambah hingga mencapai minimal tiga dirham.³²

Namun, jika hubungan badan belum terjadi, suami diberikan pilihan oleh syariat:

1) Menyempurnakan mahar hingga tiga dirham, atau

2) Mengakhiri perjanjian dan diharuskan membayar setengah dari mas kawin yang disepakati.

Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Mazhab Maliki, sekaligus memberi perlindungan penuh kepada hak perempuan ketika akad sudah terlanjur terjadi namun belum disertai hubungan fisik.³³

3) Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, mahar adalah hak penuh istri yang wajib dipenuhi suami sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dalam pernikahan, serta tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan istri demi kemaslahatan kedua belah pihak.³⁴

Sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan. Kesederhanaan dalam mahar mencerminkan sikap tawadhu' dan memudahkan terwujudnya pernikahan yang sah serta penuh keberkahan, sebagaimana pandangan al-Syafi'i bahwa mahar yang mudah lebih mendekati pada keberkahan akad nikah.³⁵

Mahar dalam Islam dapat berupa layanan, seperti mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agama, selama bermanfaat dan diterima oleh istri, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.³⁶

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa mahar harus berupa barang atau jasa yang halal dan nyata keberadaannya. Barang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti minuman keras, bangkai, atau benda haram lainnya tidak sah dijadikan mahar. Beliau juga mewajibkan adanya kejelasan jumlah dan satuan dari barang yang dijadikan mahar

²⁷Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9. (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 686.

²⁸Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 245.

²⁹Ibn Rushd, Abu al-Walid. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 28.

³⁰Al-Dardīr, Ahmad. *Al-Syarh al-Kabīr*, Juz 2. (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 339.

³¹Al-Qarāfī, Ahmad. *Al-Dzakhīrah*, Juz 4. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994), h. 189.

³²Al-Kharsy, Muhammad. *Syarh Mukhtashar Khalīl*, Juz 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 243.

³³Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9. (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 688.

³⁴Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*, Juz 5. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 63.

³⁵Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*. Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 329.

³⁶Idem. *Raudhah al-Ṭālibīn* Juz 7. (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 21.

agar tidak terjadi pertengkaran di kemudian hari.³⁷

Menurut al-Syafi'i, meskipun mahar boleh sedikit jumlahnya, mahar tetap harus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Oleh karena itu, besaran mahar sebaiknya disesuaikan dengan martabat perempuan dan kebiasaan masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan syariat serta tidak mengandung unsur maksiat atau pemborosan.³⁸

Imam al-Syafi'i juga mengingatkan bahaya sikap berlebihan dalam menentukan mahar, karena hal tersebut dapat mempersempit jalan menuju pernikahan, dan bahkan dapat menimbulkan mudarat seperti merebaknya zina akibat lamanya seseorang tidak mampu menikah. Oleh sebab itu, beliau menekankan pentingnya meneladani sunnah Rasulullah SAW yang menetapkan mahar sederhana untuk para istri dan putrinya, yaitu sebanyak lima ratus dirham, sebagai standar ideal dan penuh keberkahan.

4) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, sebagaimana dijelaskan para ulama fikih muta'akhhirīn, menetapkan bahwa mahar merupakan rukun nikah, sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam sempurnanya akad. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman mereka terhadap berbagai nash yang mengaitkan kewajiban mahar secara langsung dengan sahnya hubungan pernikahan.³⁹

Dalam hal batas minimal mahar, Mazhab Hanbali sepakat dengan Menurut mazhab Syafi'i, tidak ada syarat minimal. Selama sesuatu itu bernilai dan boleh diperjualbelikan menurut syariat, maka sah dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Dasarnya adalah keumuman

nash yang tidak membatasi jumlah mahar. Bahkan sesuatu yang bernilai sangat kecil seperti cincin besi dapat dijadikan mahar, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi SAW.⁴⁰

Di sisi lain, meskipun dibolehkan sedikit, Hanabilah sangat menekankan sifat kesederhanaan dalam mahar. Nilai mahar yang rendah dipandang lebih dekat kepada sunnah dan lebih mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Mereka berpegang pada prinsip bahwa pernikahan hendaknya tidak dibebani dengan tuntutan yang memberatkan sehingga menghambat berlangsungnya pernikahan yang sah.

Mazhab Hanbali juga membagi mahar menjadi dua bentuk, Secara khusus, al-mahr al-mitsl (mas kawin yang ditetapkan berdasarkan standar wanita) dan al-mahr al-musammā (mas kawin yang ditentukan secara eksplisit dalam kontrak). Apabila mahar tidak disebutkan sama sekali saat akad, kemudian terjadi hubungan suami istri, maka mahar mitsl wajib dibayarkan untuk menjaga hak istri dari ketidakpastian.⁴¹

Mazhab Hanbali membolehkan mahar ditangguhkan pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, selama waktu penyerahannya jelas dan disepakati dalam akad. Mahar menjadi utang yang wajib dilunasi dan didahulukan sebelum pembagian warisan jika suami meninggal. Selain itu, mahar juga boleh berupa manfaat atau jasa yang halal dan bernilai, dengan syarat bentuk serta batas waktunya jelas agar tidak menimbulkan sengketa.

5. Pandangan Fiqh Kontemporer tentang Pernikahan tanpa Mahar

Dalam fiqh kontemporer, para ulama modern sepakat bahwa Salah satu hasil dari akad nikah adalah mas kawin yang merupakan hak penuh bagi mempelai Wanita, bukan rukun nikah itu sendiri. Artinya, akad nikah tetap sah meskipun mahar belum disebutkan atau belum

³⁷Al-Syirbini, Khatib. *Mughni al-Muhtāj*, Juz 3. (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 246.

³⁸Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 26.

³⁹Al-Bahūtī, Mansūr ibn Yūnus. *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 5. (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1983), h. 87

⁴⁰Ibn Qudāmah, Abdullah bin Ahmad. *al-Mughnī*, Juz 7. (Beirut: Dār al-Fikr, 1997). h. 229

⁴¹Ibn Qudāmah. *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 3. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). h. 144.

diberikan, selama terpenuhi rukun dan syarat nikah lainnya seperti ijab qabul, wali, dan saksi. Namun demikian, mahar tetap wajib diberikan setelah akad, baik ditentukan kemudian atau dalam bentuk mahar mitsil (mahar setara).

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, dan Abd al-Karim Zaydan menegaskan bahwa pernikahan tanpa mahar bukan berarti meniadakan kewajiban mahar, melainkan penundaan penetapan atau pembayaran mahar. Dengan demikian, Pernikahan tersebut tetap sah meskipun mas kawin tidak ditentukan dalam kontrak pernikahan dan mahar ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan atau standar masyarakat (mahar mitsil).

1. Pandangan Yusuf al-Qaradawi

Menurut Yusuf al-Qaradawi, mahar bukanlah harga dalam pernikahan, melainkan bentuk penghormatan dan komitmen suami kepada istri. Mahar tidak harus diberikan tunai saat akad, selama menjadi janji yang disepakati bersama. Karena itu, pernikahan tetap sah meskipun mahar belum dibayar secara langsung, asalkan kewajibannya tidak dihapus.⁴²

Menurut Yusuf al-Qaradawi, dalil yang menunjukkan fleksibilitas dalam pembayaran mahar terdapat dalam firman Allah SWT: (QS. An-Nisa: 4).

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ

Terjemahannya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Ayat ini, menurutnya, menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar bersifat mutlak dan tidak terikat waktu tertentu, selama suami tetap memiliki itikad baik untuk melunasinya. Ia menegaskan bahwa Islam tidak menentukan bentuk atau waktu pembayaran mahar, karena prinsipnya adalah kerelaan dan keadilan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, praktik menunda pembayaran mahar (mu'akhkhar) dibolehkan selama tidak

menimbulkan kerugian bagi istri dan tetap dianggap sebagai utang yang wajib dibayar.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, mahar tidak harus berupa harta besar atau dibayar tunai. Berdasarkan hadis Nabi SAW tentang mahar berupa pengajaran Al-Qur'an, Islam memberi kelonggaran dalam bentuk dan waktu pemberian mahar. Yang terpenting adalah nilai tanggung jawabnya, sehingga penundaan mahar tidak membatalkan akad nikah selama kewajiban tersebut tetap diakui.⁴³

Yusuf Al-Qaradawi menolak pandangan yang menjadikan mahar sebagai syarat sah akad nikah. Ia menegaskan bahwa mahar adalah akibat hukum (tsimār al-'aqd) dari akad nikah, bukan salah satu rukunnya. Artinya, akad nikah tanpa mahar tetap sah, dan kewajiban mahar muncul setelah akad berlangsung. Bila mahar belum disebutkan pada saat akad, Sang istri kemudian berhak atas mas kawin mitsil, yang sama dengan apa yang diterima wanita lain dalam keluarganya atau komunitasnya. Dengan demikian, pernikahan tanpa mahar tunai bukanlah bentuk pelanggaran syariat, melainkan bagian dari fleksibilitas Islam yang mengutamakan kemudahan (taysīr) dan menghindari kesulitan (ta'sīr) dalam urusan pernikahan.⁴⁴

Dalam konteks sosial modern, al-Qaradawi menilai bahwa penundaan pembayaran mahar dapat menjadi solusi realistis untuk menghindari kesulitan ekonomi yang sering kali menghambat pernikahan. Ia menolak praktik masyarakat yang menjadikan mahar sebagai ajang prestise atau persaingan material, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang berlandaskan kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh karena itu, menurutnya, pernikahan tanpa mahar tunai bukan hanya sah secara syar'i, tetapi juga sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Namun, suami tetap wajib melunasi mahar tersebut sebagai bentuk

⁴³Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Hadis No. 5087. t.th.

⁴⁴Yusuf Al-Qaradawi. *Nikah dalam Islam: Panduan Ibadah dan Akhlak*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 120–122.

⁴²Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh al-Zawaj al-Muslim*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), H. 112–115.

penghormatan terhadap hak istri dan tanda kesungguhan dalam membangun rumah tangga Islami.

2. Pandangan Abd al-Karim Zaydan

Menurut Abd al-Karim Zaydan, seorang ulama fiqih kontemporer terkemuka asal Irak, mahar bukanlah syarat sah atau rukun nikah, melainkan konsekuensi hukum ('atsar) dari akad nikah. Artinya, pernikahan tetap sah meskipun mahar belum disebutkan atau belum dibayar pada saat akad. Menurutnya, mas kawin merupakan hak istimewa seorang wanita yang wajib diberikan oleh suami karena rasa hormat dan kewajiban moral, bukan harga atau nilai tukar atas akad pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan tanpa mahar tunai yakni mahar yang pembayarannya ditunda atau belum diserahkan saat akad tetap sah menurut syariat, selama terdapat niat yang jelas untuk memenuhi kewajiban tersebut di kemudian hari.⁴⁵

Abd al-Karim Zaydan menjelaskan bahwa dasar kebolehan menunda pembayaran mahar bersumber dari nash Al-Qur'an dan praktik Rasulullah SAW. Dalam QS. An-Nisa ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Terjemahannya

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Ayat ini, menurut Zaydan, menunjukkan kewajiban mahar secara umum tanpa menentukan waktu atau cara pembayarannya. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah adanya pengakuan kewajiban mahar oleh suami, sehingga bila mahar belum dibayar secara tunai, maka mahar tersebut menjadi utang yang wajib dilunasi kapan pun istri menuntutnya, atau ketika terjadi perceraian maupun kematian suami. Dengan demikian, penundaan pembayaran mahar bukanlah pelanggaran syariat, melainkan bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan Islam kepada umatnya.⁴⁶

Abd al-Karim Zaydan menolak praktik meniadakan mahar secara total dalam akad nikah, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an yang menjadikan mahar sebagai hak pasti bagi istri. Ia menegaskan bahwa tidak ada konsep “nikah tanpa mahar sama sekali” dalam Islam, sebab itu berarti menghapus salah satu hak perempuan yang dijaga oleh syariat. Namun, Islam memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk menunda penentuan atau pembayaran mahar sesuai kesepakatan dan kondisi ekonomi. Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah Zaydan menegaskan bahwa kebolehan menunda mahar ini merupakan wujud dari prinsip kemudahan (taysir) dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kehormatan, kesejahteraan, dan keadilan antara suami istri.

Selain itu, Abd al-Karim Zaydan menekankan bahwa sifat mahar sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah merupakan bentuk penghormatan syariat terhadap perempuan. Mahar menjadi simbol yang menunjukkan kesungguhan dan kesediaan suami memikul tanggung jawab rumah tangga. Karena itu, meskipun mahar tidak menjadi unsur penentu sahnyanya akad, keberadaannya tetap memiliki peran penting dalam menunjukkan keabsahan dan kelengkapan akad pernikahan. Dalam konteks sosial, pemberian mahar juga menjadi media apresiasi terhadap keluarga istri yang telah merawat dan membesarkan anak perempuannya hingga siap membangun keluarga baru.

Di samping itu, Zaydan juga menjelaskan bahwa syariat memberikan ruang fleksibilitas dalam bentuk dan kadar mahar. Suami dan istri diperbolehkan untuk menentukan mahar sesuai kemampuan ekonomi atau kesepakatan bersama tanpa adanya batas minimal tertentu. Bahkan apabila mahar belum disebutkan saat akad, maka istri berhak mendapat Mas kawin Mitsil: mas kawin yang nilainya didasarkan pada mas kawin wanita lain yang sebanding dalam hal warisan, kedudukan sosial, dan sifat. Ketentuan

⁴⁵Muhammad Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), h. 302–303.

⁴⁶Abd al-Karim Zaydan. *Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syari'ah al-*

Islamiyyah, Juz 6. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 84.

ini menunjukkan bahwa Islam tidak bermaksud memberatkan pihak laki-laki, namun tetap menjaga hak istri agar tidak terabaikan.

Lebih jauh, Zaydan menegaskan bahwa kewajiban mahar akan terus melekat sebagai hak istri hingga terpenuhinya pembayaran secara sah. Status mahar yang belum dilunasi diperlakukan sebagai utang, sehingga harus diselesaikan sebelum pelaksanaan proses lain dalam hubungan pernikahan, seperti saat terjadi talak atau ketika suami wafat. Jika suami enggan melunasi mahar tersebut, maka istri memiliki kekuatan hukum untuk menuntutnya melalui jalur peradilan. Dengan demikian, pandangan Zaydan memberikan keseimbangan yang kuat antara kemudahan dalam pelaksanaan akad nikah dan jaminan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi keluarga.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan pernikahan tanpa mahar tunai dalam perspektif hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis dan normatif-teologis, yaitu mengkaji ketentuan mahar dalam pernikahan berdasarkan dalil syariat serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengetahui implikasi hukum pernikahan tanpa mahar tunai terhadap keabsahan akad nikah dan hak-hak istri.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum hukum Islam tentang mahar dan menerapkannya pada praktik pernikahan tanpa mahar tunai.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan tanpa Mahar Tunai dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan adalah perjanjian sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi. Mahar, atau *ṣadāq*, pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai ungkapan rasa hormat dan ketulusan, merupakan salah satu fondasi dasar pernikahan. Mahar merupakan representasi kewajiban dan ketulusan seorang pria kepada calon istrinya, alih-alih sebagai pembayaran atau harga beli untuk sang wanita.⁴⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

Terjemahannya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Pernikahan tanpa mahar tunai (*ghair naqdan*) adalah akad nikah yang dilaksanakan dengan kesepakatan bahwa mahar tidak diberikan secara langsung saat akad, melainkan ditangguhkan untuk diberikan kemudian hari atau dalam bentuk selain uang tunai. Dalam Islam, mahar boleh berbentuk barang, jasa, atau manfaat yang memiliki nilai dan disetujui Hal ini sesuai dengan prinsip toleransi hukum Islam, yang tidak secara tegas membatasi jenis mahar.⁴⁸

Menurut hukum Islam, keberadaan mahar merupakan syarat *luzum* (kewajiban pelaksanaan), bukan syarat *sihah* (keabsahan) akad. Artinya, pernikahan tetap sah walaupun mahar belum dibayarkan secara tunai, asalkan ada kesepakatan antara kedua pihak dan mahar tersebut jelas jenis serta nilainya.

⁴⁷Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 45.

⁴⁸Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), H. 217.

Menurut Imam Syafi'i dalam Al-Umm, "Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan mahar."⁴⁹ Ini menyiratkan bahwa seseorang dapat berkontribusi semampunya. Menurut Imam Syafi'i, apa pun dapat dijadikan mahar asalkan bernilai. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah lembaga suci yang tidak dapat ditiadakan oleh pemberian yang kurang, karena yang terpenting adalah kerelaan perempuan. Argumen ini didukung oleh Al-Qur'an, Sunnah, hadis para sahabat, dan penalaran logis yang bersumber dari ayat 4 Q.S. An-Nisa.

Oleh karena itu, mazhab Syafi'i menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum mahar. Kalimat "tabtatagu bi amwalikkum" dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa mengejar kekayaan tidak terbatas. Anda akan mendapatkan banyak manfaat jika memiliki banyak orang, dan begitu pula sebaliknya.

Hadits Sahl bin Sa'ad al-Sai'idi digunakan dalam pendekatan istinbat hukum Imam Al-Syafi'i.⁵⁰ "Carilah cincin besi sekalipun," sabda Nabi (saw), menyiratkan bahwa tidak ada jumlah mahar minimum. Nabi (saw) pasti akan menjelaskannya jika memang ada.

QS. Surat Al-Baqarah ayat 236 ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dengan menggunakan proses ijtihad.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya :

"Jika Anda menceraikan istri Anda yang belum pernah Anda ajak berhubungan seksual atau yang belum Anda hitung maharnya, Anda tidak berdosa karena tidak membayar mahar. Berikanlah mereka mut'ah sebagai pemberian yang pantas dan sebagai pemberian bagi orang-orang yang berbuat baik, kepada orang kaya

sesuai kemampuannya dan kepada orang miskin sesuai kemampuannya.

Di samping nafkah yang wajib dibayarkan sesuai kemampuannya, mut'ah yang dimaksud adalah pemberian yang diberikan suami kepada istrinya yang diceraikan sebagai semacam hiburan.

Dikatakan bahwa jika seorang pria menceraikan istrinya sebelum hubungan suami istri dilangsungkan atau maharnya diputuskan, ia tidak diwajibkan membayar mahar. Nabi Muhammad (saw) menikahkan seorang pria dan seorang wanita tanpa memilih untuk memberikan mahar kepada istrinya pada saat pernikahan. Surat Al-Baqarah ayat 236 menjelaskan klaim ini.

Berdasarkan ayat di atas, jika seorang pria menceraikan istrinya sebelum mereka menikah atau sebelum mahar ditetapkan, ia tidak wajib membayar mahar. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Dawud juga menjelaskan hal ini.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: مَا التَّمِيسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Terjemahannya :

"Seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu (untuk dinikahi).' Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata: 'Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.' Nabi bersabda: 'Apakah engkau mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?' Ia menjawab: 'Aku tidak mempunyai apa pun.' Nabi bersabda: 'Carilah walau hanya cincin dari besi.' Laki-laki itu mencari tetapi tidak menemukannya. Lalu Nabi bertanya: 'Apakah engkau hafal sesuatu dari Al-Qur'an?' Ia menjawab: 'Aku hafal surah ini dan surah itu.' Maka Nabi bersabda: 'Aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki.'⁵¹

⁴⁹Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Tahqiq: Rif'at Fawzi 'Abd al-Muththalib, Juz 5. (Mansurah: Dar al-Wafa', 2001), h. 60-61.

⁵⁰Mu'ammal Hamidy, Himpunan Hadits-hadits Hukum terjemah jilid 5. *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2024), h. 61.

⁵¹HR. At-Tirmidzi No. 1114; juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan al-Nasa'i No. 3339 dan Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud No. 2111.

Pernikahan tanpa mahar tunai tetap sah dalam Islam selama ada kejelasan dan kesepakatan bersama. Islam memberi kelonggaran agar mahar tidak memberatkan, tetap menjaga hak perempuan, serta menekankan prinsip keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan dalam pernikahan.⁵²

2. Implikasi dari Pernikahan tanpa Mahar Tunai dalam Pandangan Hukum Islam

1) Terhadap Keabsahan Akad Nikah

Menurut hukum Islam, mahar merupakan hak mut'ah yang wajib diberikan kepada istri setelah akad nikah, alih-alih rukun atau prasyarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, selama rukun dan prasyarat nikah lainnya seperti kehadiran calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan pengesahan akad nikah terpenuhi, nikah tanpa mahar (mu'ajjal) tetap dianggap sah. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang menegaskan bahwa akad nikah tetap sah meskipun mahar belum dibayarkan secara tunai, asalkan mahar tersebut ditetapkan dan menjadi tanggungan suami.⁵³

2) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan tanpa mahar tunai menjadikan mahar sebagai utang (dayn) yang wajib dibayar suami sesuai kesepakatan. Istri berhak menagihnya kapan saja setelah akad, termasuk saat perceraian atau jika suami wafat, dan dapat diambil dari harta peninggalan. Hukum Islam melindungi hak penuh istri atas mahar tersebut.⁵⁴

3) Status Mahar sebagai Utang yang Mengikat

Dalam pernikahan tanpa mahar tunai, mahar menjadi utang yang wajib dibayar oleh suami sebagaimana kewajiban finansial lainnya. Hukum Islam memandang utang mahar

memiliki kedudukan yang kuat, bahkan termasuk dalam daftar kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan jika suami meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih: (HR. Abu Dawud, No. 3594) " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا "

Terjemahannya :

"Umat Islam terikat oleh syarat-syarat (akad) yang mereka buat, selama syarat-syarat tersebut tidak memperbolehkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal."

Dengan demikian, mahar yang ditanggungkan menjadi tanggung jawab moral dan hukum yang harus ditunaikan oleh suami demi menjaga hak istri dan keadilan dalam rumah tangga.⁵⁵

4) Perceraian dan Hak Istri

Istri tetap memiliki hak untuk menuntut mahar yang dijanjikan jika terjadi perceraian sebelum mahar tersebut dibayarkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat 237 Q.S. Al-Baqarah:

وَأَنْ تَلْقَوْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya :

Sekalipun kalian sudah menentukan maharnya, jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuh (mencampuri), kalian harus membayar setengahnya sampai mereka atau orang yang berhak menikah (suami atau wali) melepaskannya. Kalian semakin dekat dengan ketakwaan dengan pelepasan kalian. Ingatlah kebaikan yang ada di antara kalian. Ya, Allah Maha Mengetahui apa pun yang kalian kerjakan.

Suami atau wali berwenang melangsungkan pernikahan. Jika wali mengingkari pernikahan, pasangan bebas dari kewajiban membayar separuh mahar, sedangkan jika suami yang mengingkari, ia wajib membayar seluruh mahar. Wali mujbir,

⁵²Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib ash-Syara'i'*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986). h, 299.

⁵³Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. (Damaskus: Dar al-Fikr 1989). h, 117.

⁵⁴Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib ash-Syara'i'*, Jilid II. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1986). h, 299.

⁵⁵Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2002). h, 217.

seperti ayah atau kakek, memiliki kewenangan memaksa seorang gadis untuk menikah.

Menurut ayat tersebut, perempuan tetap berhak atas mahar meskipun belum dibayarkan tunai. Jika terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri dan mahar telah ditentukan, istri berhak atas separuh mahar. Namun, jika mahar belum ditetapkan, suami dianjurkan memberikan mut'ah sebagai bentuk penghormatan.⁵⁶

Jika istri meninggal dunia sementara mahar belum dilunasi, maka mahar tetap menjadi utang suami dan wajib dibayarkan kepada ahli waris istri sesuai ketentuan faraidh.

Hadis Abdullah bin Mas'ud ra. tentang Barwa' binti Wasyiq menegaskan bahwa wanita yang meninggal sebelum digauli tetap berhak atas mahar penuh, warisan, dan masa iddah. Berdasarkan hadis ini, para ulama empat mazhab berijma' bahwa mahar yang belum dibayar tetap wajib dilunasi kepada ahli waris istri. Imam An-Nawawi juga menegaskan bahwa kematian setelah akad nikah tidak menggugurkan kewajiban pembayaran mahar. Dengan demikian, kematian istri tidak menghapus kewajiban suami membayar mahar kepada ahli warisnya.

5) Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Pernikahan tanpa mahar tunai mencerminkan prinsip kelonggaran (taysir) dalam Islam tanpa menghapus kewajiban suami untuk menunaikan mahar sesuai kesepakatan. Islam menyeimbangkan antara kemudahan dalam akad dan keadilan dalam menjaga hak-hak istri. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 4:24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahannya :

Kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kalian miliki atas perintah Allah, kalian juga dilarang menikahi perempuan yang

sudah bersuami. Selain itu, kalian boleh menggunakan harta (mas kawin) untuk mencari perempuan dan menikahi mereka, alih-alih berzina. Sebagai kewajiban, berikanlah kepada mereka kompensasi (mas kawin) atas kebaikan yang telah kalian terima dari mereka. Ketika kalian berdua sepakat atas sesuatu setelah menentukan kewajibannya, tidak ada dosa di pihak kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Yang menegaskan bahwa mahar bukanlah harga perempuan, tetapi simbol tanggung jawab dan kesungguhan suami dalam membangun rumah tangga berdasarkan keikhlasan dan keadilan.⁵⁷

E. PENUTUP

Dalam hukum Islam, mahar tidak wajib dibayar tunai saat akad nikah. Islam memberikan kelonggaran untuk menunda pembayaran mahar berdasarkan kesepakatan kedua pihak sebagai bentuk fleksibilitas hukum.

Mahar bukan rukun atau syarat sah nikah, melainkan hak istri yang wajib dipenuhi setelah akad. Pernikahan tetap sah meskipun mahar belum dibayar tunai selama memenuhi rukun nikah (ijab qabul, wali, saksi, dan kedua mempelai). Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama.

Mahar yang ditunda (mu'ajjal) dibenarkan dalam fiqh dan memiliki dasar Al-Qur'an (QS. An-Nisā': 4). Pernikahan tanpa mahar tunai tetap sah selama mahar disebutkan dengan jelas dan menjadi tanggungan suami untuk dibayar kemudian.

⁵⁶Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Jilid V. (Beirut: Dar al-Ma'rifah.t,th). h, 68.

⁵⁷Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*. (Kairo: Maktabah Wahbah 1998). h, 145.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006).
- Abd al-Karim Zaydan. *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 6. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993).
- Abd al-Rahman Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Jilid IV. (Kairo: Dar al-Hadith, 2003).
- Al-Bahūtī, Mansūr ibn Yūnus. *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Juz 5. (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1983)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H, Juz 5).
- Al-Dardīr, Ahmad. *Al-Syarh al-Kabīr*, Juz 2. (Beirut: Dār al-Fikr, 2004).
- Al-Kāsānī, 'Ala'uddin. *Badā'i' al-Shanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1986.
- Al-Kharsy, Muhammad. *Syarh Mukhtashar Khalīl*, Juz 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Al-Marghinānī, Burhānuddin. *Al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadi'*, Juz 2. (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 2000).
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarh al-Muhāzzab*. Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Nikah dalam Islam: Panduan Ibadah dan Akhlak*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).
- Al-Qarāfī, Ahmad. *Al-Dzakhīrah*, Juz 4. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994).
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*, Juz 5. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.).
- Al-Syirbini, Khatib. *Mughni al-Muhtāj*, Juz 3. (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*, Terj. M. Abduh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Sayyid Sabīū, Figh Sunnah, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1397 H/ 1977 M).
- Djakarta, Puteri. *Makala Dalam Seminar Hukum Perkawinan*. (Djakarta Gunung Sahari, 1958).
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahar* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta, Kencana, 2010).
- Halimah B, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer," (Al-Risalah, No.2 2017).
- Hanafī, Hasan. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Kairo: Dar al-Ma'arif. 1970).
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Munakahat "Hukum Perkawinan Islam"*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Ibn 'Ābidīn, Muhammad. *Hāsyiyah Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3. (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).
- Ibn Qudāmah, Abdullah bin Ahmad. *al-Mughnī*, Juz 7. (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Idem. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997).
- Kumparan, *Macam-Macam Pernikahan Dalam Islam Diakses Melalui Situs <https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-macam-macam-pernikahan-dalam-islam-beserta-penjelasan-nya-22BwbFQDJ0g>*
- Mahkama Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta MA, 2011).
- Muhammad Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997)
- Quraish. Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2002).
- Rahman, F. *Kajian Hukum Islam tentang Mahar dan Implementasinya* (Yogyakarta: UII Press, 2015).

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990).
- Saebani, Beni Ahmad. "Fiqh Munakahat ". (Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. V, No. 1 2024).
- Sari, Erizka Permat. "Adakah Batasan Jumlah Mahar Dalam Hukum Islam?", Hukum Online, diakses melalui situs, <https://www.hukumonline.com>.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, Juz 9. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1985).